



**PENETAPAN**

Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Metiastuti binti Rikun**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di RT.003 RW.003 Desa xxxxxxxxxx  
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Nuradi,S.H.,  
Advokat yang berkantor di Jl.Kalpataru 7 no 24 RT 04  
RW 05,Purwosari, Baturraden, Banyumas, Jawa tengah  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober  
2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Waryo bin Nasrudin**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.001  
RW.003 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx  
Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang isinya sebagaimana dalam Surat Gugatan *a quo*:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan proses Mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Khamimudin, MH dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan berhasil damai ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan / tertulis dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan ternyata berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. JUHRI, M.H. serta Drs. H. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2299/Pdt.G/2022/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)